BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/217/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TELUK PANJANG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO PERIODE 2020-2028

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dusun yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel, diperlukan keberadaan Badan Permusyawaratan Dusun yang lengkap dan berfungsi secara optimal;

b. bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri saudara **AHMAD RITAUDIN** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun Teluk Panjang, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawarataan Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2020-2028.

c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota Badan Permusyawaratan Dusun yang berhenti sebelum berakhir masa keanggotaanya harus diganti melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2020-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio,Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4)

Memperhatikan : Surat Camat Bathin III Nomor P-100/99/V/Bathin III/2026 tanggal 18 Mei 2026 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW BPD Teluk Panjang.

MEMUTUSKAN.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TELUK PANJANG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO PERIODE 2020-2028.

KESATU : Meresmikan pemberhentian sdr. AHMAD RITAUDIN dari Anggota BPD Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2020-2028 dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Teluk Panjang sebagai berikut :

Nama : HAMBALI

Pendidikan : SMP

Perwakilan : KAMPUNG TUO LAMO

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melanjutkan sisa masa Jabatan Anggota yang digantikannya, terhitung mulai tanggal pelaksanaan pengucapkan sumpah/ janji.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Lampiran Nomor Urut 2 Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/395/DPMD Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawarah Dusun Teluk Panjang Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo Periode 2020-2028. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Dusun

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 22 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).